



KEMENTERIAN PERTANIAN
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN KESEHATAN HEWAN
DIREKTORAT KESEHATAN MASYARAKAT VETERINER
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN

JL. PEMUDA NOMOR 29 A BOGOR 16161

Telp : (0251) 8377111, 8353712 Fax : (0251) 8353712 E-mail : bpmsph@pertanian.go.id



KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK
HEWAN

NOMOR: 25/Kpts/PW.430/F.5.A/01/2025

TENTANG

TIM KEPATUHAN DAN UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2025

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK
HEWAN

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka mewujudkan birokrasi yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme bagi seluruh pegawai Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH);
- b. bahwa dalam rangka optimalisasi pencegahan terjadinya tindak pidana korupsi melalui pengendalian gratifikasi di lingkungan Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
- c. Bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut pada huruf a dan b, maka perlu dibentuk Tim Kepatuhan dan Unit Pengelola Gratifikasi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 47 tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

"Pelayanan kami bebas dari Suap, Pungli dan Gratifikasi"

4. Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 66 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1571);
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 07 Tahun 2022 tentang Penanganan Benturan Kepentingan, Pengendalian Gratifikasi, dan Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Lingkup Kementerian Pertanian;
10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 12 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelayanan Teknis Lingkup Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 49 Tahun 2023 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2024;
12. Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 71/Kpts/PW.430/F.5.A/04/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Unit Pengelola Gratifikasi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2024.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2025 Nomor SP DIPA-018.06.2.567275/2025, tanggal 02 Desember 2024.

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TENTANG TIM KEPATUHAN DAN UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

KESATU : Tim Kepatuhan dan Unit Pengelola Gratifikasi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan (BPMSPH) Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran kolom 2 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA : Tim Kepatuhan dan Unit Pengelola Gratifikasi BPMSPH sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas antara lain:

1. melaksanakan program dan kegiatan pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja BPMSPH;
2. melakukan koordinasi dengan Sub-UPG Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan dan/atau UPG Kementerian Pertanian dalam hal pencegahan gratifikasi di lingkungan unit kerja BPMSPH;
3. menerima laporan penerimaan gratifikasi;
4. melakukan pemeriksaan dan verifikasi penerimaan gratifikasi;
5. menyimpan, menginventarisasi, dan mendokumentasikan subjek pelaporan penerimaan gratifikasi;
6. menetapkan tindak lanjut atas subjek pelaporan penerimaan gratifikasi dalam bentuk makanan dan barang yang mudah rusak atau busuk;
7. menyampaikan laporan penerimaan gratifikasi dari pegawai Kementerian Pertanian kepada UPG Kementan dengan tembusan ke Sub-UPG Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan setiap kali menerima pelaporan penerimaan gratifikasi;
8. mengadministrasikan pelaporan dan/atau penyetoran gratifikasi dari Pegawai Kementerian Pertanian lingkup unit kerja BPMSPH;

9. menyampaikan laporan berkala kepada UPG Kementan dengan tembusan kepada Sub-Unit UPG Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan tentang perkembangan /rekapitulasi pelaporan penerimaan gratifikasi dan/atau penyetoran gratifikasi lingkup BPMSPH;
10. melaksanakan tugas-tugas ketatausahaan Tim Kepatuhan dan Unit Pengelola Gratifikasi.

- KETIGA : Dalam pelaksanaan tugasnya Tim Kepatuhan dan Unit Pengelola Gratifikasi BPMSPH bertanggung jawab kepada Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan;
- KEEMPAT : Semua pengeluaran yang berhubungan dengan pelaksanaan tugas-tugas tersebut dibebankan pada Anggaran Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan, Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (SP-DIPA) Tahun Anggaran 2025;
- KELIMA : Keputusan Kepala Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Nomor 71/Kpts/PW.430/F.5.A/04/2024 tanggal 16 April 2024 tentang Unit Pengelola Gratifikasi Balai Pengujian Mutu dan Sertifikasi Produk Hewan Tahun Anggaran 2024, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan


Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP. 198103272006041001

Tembusan:

1. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Sekretaris Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
3. Kepala KPPN Bogor;
4. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK);
5. Bendahara Pengeluaran;
6. Yang bersangkutan;
7. Arsip.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KEPALA BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI
PRODUK HEWAN
NOMOR : 25/Kpts/PW.430/F.5.A/01/2025
TANGGAL : 02 JANUARI 2025
TENTANG : TIM KEPATUHAN DAN UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK
HEWAN TAHUN ANGGARAN 2025

**TIM KEPATUHAN DAN UNIT PENGELOLA GRATIFIKASI
BALAI PENGUJIAN MUTU DAN SERTIFIKASI PRODUK HEWAN
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	N A M A	NIP/GoI	JABATAN
1	2	3	4
1.	Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc	198103272006041001/ IVa	Penanggung Jawab
2.	Drh. Agus Triana Wijatagati	197208012005011001/ IVb	Ketua
3.	Drh. Woro Dyah Pinilih	198404032011012017/ IVa	Sekretaris
4.	Drh. Rr. Anik Winanningrum	197512212008012012/ IVa	Anggota
5.	Dr. drh. Puji Rahayu	197704032005012001/ IVb	Anggota
6.	Drh. Diyan Cahyaningsari, M.Si	198109212005012001/ IVa	Anggota
7.	Drh. Wiwit Subiyanti	198102212008012010/ IVa	Anggota
8.	Zeze Zakiah, S.Si	198011152007012001/ IIIc	Anggota

Ditetapkan di : Bogor
Pada Tanggal : 02 Januari 2025

Kepala Balai Pengujian Mutu dan
Sertifikasi Produk Hewan


Drh. Dinar Hadi Wahyu Hartawan, M.Sc
NIP 198103272006041001